



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2520/Pdt.G/2025/PA.Badg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Gugat Waris antara :

Nama : **PENGGUGAT**  
NIK : -  
Tempat/ Tgl lahir : Garut, 21-06-1951  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : - Kota Bandung Provinsi Jawa barat.  
Alamat Domisili : - Kota Sukabumi Jawa Barat.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Ridho F. Ramdhani, SH., MH. Dan Gunawan Wibisono, SH.** Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ATHARRAZKA RAMDHANI & REKAN, Yang beralamat di : Pondok Surya Mandala Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, yang berdomisili alamat email : [muhamadridho73@gmail.com](mailto:muhamadridho73@gmail.com), sebagai **Penggugat**; melawan

1. Nama : **TERGUGAT I**  
Tempat/ Tgl lahir : Agustus 1973  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

2. Nama : **TERGUGAT II**

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2520/Pdt.G/2025/PA.Badg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/ Tgl lahir : Juli 1974

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagai **Tergugat**

**II;**

**3. Nama : TERGUGAT III**

Tempat/ Tgl lahir : Februari 1976

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagai **Tergugat**

**III;**

**4. Nama : TERGUGAT IV**

Tempat/ Tgl lahir : Juni 1978

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagai **Tergugat**

**IV;**

**5. Nama : TERGUGAT V**

Tempat/ Tgl lahir : September 1980

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagai **Tergugat**

**V;**

**6. Nama : TERGUGAT VI**

Tempat/ Tgl lahir : April 1981

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagai **Tergugat VI**

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2520/Pdt.G/2025/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Jaka Firdaus. S.Sy, Sugih Maulana Yusuf, S.H., dan Fahmie Rijal Sukanda, S.H., Advokat pada Kantor Jaka Firdaus, S.Sy & Rekan yang berkantor di Jalan Muara, Rt 004 Rw 011, Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1848/K/2025 tanggal 2 Juni 2025 sebagai

**Para Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 2520/Pdt.G/2025/PA.Badg, tanggal 20 Mei 2025 mengemukakan dalil-dalil sebagaimana Surat gugatan Penggugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

**Bahwa Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat;**

Bahwa oleh karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2520/Pdt.G/2025/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan berdamai dengan Tergugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak para Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula para Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran para Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa perkara ini perkara gugat waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2520/Pdt.G/2025/PA.Badg dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2025 Masehi bertepatan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2520/Pdt.G/2025/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarip Hidayat, M.H. dan Drs. H. Uman, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Titin Rihantiningsih, S.Sy. sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya para Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Drs. H. Uman, M.Sy.

Panitera Sidang

ttd

Titin Rihantiningsih, S.Sy.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 20.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 120.000,-
5. PNPB	: Rp. 80.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2520/Pdt.G/2025/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 370.000,-

Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2520/Pdt.G/2025/PA.Badg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)